



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian serta analisis secara menyeluruh dan mendetail sebagaimana telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian ini bahwa:

1. Diungkapkan kepada Hakim Pengadilan Negeri Malang Betsji Siske Manoe, S.H. bahwa pada dasarnya pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan oleh para pihak, namun berkenaan dengan pengangkatan anak yang diajukan oleh orang-orang muslim, pada dasarnya kewenangan tersebut menjadi kewenangan penuh pengadilan agama sebagaimana telah diatur dalam UU No. 3 tahun 2006 perubahan UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, akan tetapi pada saat

diajukannya permohonan tersebut Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tersebut belum ada hukum yang pasti dan masih rancu yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaannya, sehingga pengadilan negeri masih berwenang menerima dan mengadili permohonan pengangkatan anak tersebut. Dan namun oleh karena pengaturan tentang pembagian kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tidak tegas dan jelas, serta adanya Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan dalam buku II edisi 2007 tentang badan Peradilan Umum terbitan Mahkamah Agung RI tahun 2009 pada Alinea 2 Angka 7 yang dikeluarkan Mahkamah Agung yang memberi peluang kepada pemohon beragama islam untuk mengajukan permohonan pengangkatan ke Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri masih berwenang mengadili permohonan pengangkatan anak bagi yang beragama islam.

2. Prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri Malang keduanya memiliki prosedur penetapan yang hampir sama, antara lain, keduanya diajukan ke Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri Malang, pemohon yang tidak dapat membaca atau menulis dapat dilakukan secara lisan, kemudian pemohon di daftarkan dalam buku register dan diberi unit setelah pemohon membayar perskot, selanjutnya ditetapkan hari dan tanggal sidang dilaksanakan. Hanya saja di Pengadilan Negeri mendapat salinan dari kantor catatan sipil dan anak mendapat hak waris dari orang tua angkatnya, sedangkan di Pengadilan

Agama, karena berdasarkan hukum islam maka anak angkat tidak mendapat hak waris kecuali wasiat wajibah.

B. Saran

1. Jika ingin mengangkat anak maka masyarakat harusnya bisa memilih lembaga mana yang tepat untuk menyelesaikan pengangkatan anak, disesuaikan dengan latar belakangnya, jika orang islam harusnya memilih lembaga yang menggunakan hukum islam dalam menyelesaikan perkara tersebut.
2. Bagi Mahkamah Agung mengkaji tentang peraturan wewenang penetapan pengangkatan anak bagi yang beragama Islam agar tidak terjadi tumpang tindih antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.